



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180/132/TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYAJI MATERI/NARASUMBER PADA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI *STAKEHOLDER* HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi *Stakeholder* Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, perlu menunjuk Tim Penyaji Materi/Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi *Stakeholder* Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Tim Penyaji Materi/Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi *Stakeholder* Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. membuat materi dan memberikan ceramah/penjelasan dengan materi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - b. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta rapat koordinasi bertanya dan masih perlu penjelasan

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

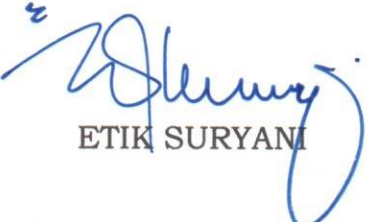
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 180/132/TAHUN 2021
Tanggal : 1 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENYAJI MATERI/NARASUMBER PADA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI *STAKEHOLDER* HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penyaji Materi/Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidangnya
2.	Kepolisian Resor Sukoharjo	Penyaji Materi/Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI